



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi merupakan hak Pegawai Negeri Sipil dalam upaya pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperlukan pedoman pengembangan kompetensi;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2018, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Sidoarjo.
5. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, kompetensi dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
11. Pelatihan Penunjang lainnya adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kompetensi PNS sesuai dengan kebutuhan kompetensi individu/ jabatan maupun kepentingan organisasi selain pelatihan teknis, fungsional, manajerial, sosio kultur, dan pemerintahan.
12. *Unit Training of Competence* yang selanjutnya disingkat *UTC* adalah metode pelatihan melalui pembelajaran berkelompok yang sudah terprogram di BKD, mengutamakan asas kemanfaatan dengan berbagi ilmu kepada PNS lainnya secara berkelanjutan.
13. *Smart Community for Competence Development yang selanjutnya disingkat SCCD* adalah program pembelajaran berdasarkan inisiatif dari PNS (*bottom up*) yang tergabung komunitas apapun, yang difasilitasi BKD untuk menunjang kinerja individu dan kinerja organisasi dengan mengutamakan asas kemanfaatan dengan berbagi ilmu kepada PNS lainnya secara berkelanjutan.
14. *On-Site Training* yang selanjutnya disingkat *OST* adalah program pelatihan teknis terhadap kompleks kompetensi dalam satu unit tertentu yang dilaksanakan pada unit tertentu oleh tim *research*.
15. *E-Learning* adalah program pembelajaran mandiri secara online terhadap keterampilan tertentu didasarkan pada pedoman, modul pembelajaran dan diakhiri dengan ujian melalui *computer base test*.
16. *Computer Base Test* yang selanjutnya disingkat *CBT* adalah sarana pelaksanaan tes dengan menggunakan media komputer sebagai pengganti kertas.
17. Jam pelajaran yang selanjutnya disingkat *JP* adalah lama waktu dalam pelaksanaan pembelajaran sejumlah 45 (empat puluh lima) menit/ 1 (satu) *JP*.
18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja, sesuai formasi jabatan dengan sumber dana yang telah ditetapkan oleh APBN/APBD/LN/swasta atau lembaga sponsor dalam negeri maupun luar negeri.
19. Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Sekretaris Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
20. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, yang diarahkan untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

21. Formasi langka adalah formasi jabatan yang sulit untuk dipenuhi karena kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah.
22. Program khusus adalah program pendidikan yang dibutuhkan atau direncanakan dalam pengembangan keprofesian PNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam jabatan tertentu.
23. Keterjangkauan wilayah adalah tempat pembelajaran legal sesuai ketentuan/peraturan dengan memperhatikan jam pembelajaran perkuliahan tidak mengganggu jam dinas, dikecualikan bagi tugas belajar.
24. Duplikasi adalah perangkapan, perulangan, atau keadaan rangkap.
25. Surat keterangan belajar adalah keterangan dengan maksud dan tujuan yang sama dengan izin belajar, yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada suatu satuan lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Calon Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
26. Surat keterangan pendidikan adalah keterangan yang diberikan kepada PNS atas kepemilikan ijazah yang linear sesuai formasi dan jabatan dengan mengikat syarat dan ketentuan.
27. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
28. Sertifikat pengembangan kompetensi adalah bukti tertulis bagi PNS yang telah mengikuti pelatihan teknis, fungsional, sosial kultural, manajerial, pelatihan lainnya pada lembaga yang berkompeten.

BAB II PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Pengembangan kompetensi PNS oleh Perangkat Daerah, wajib dilaksanakan dalam sistem informasi pengembangan kompetensi di BKD.
- (2) Pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk mencegah duplikasi program, duplikasi kelompok sasaran, menghindari pemborosan biaya, dan/ atau hasil diklat yang kurang optimal.

Pasal 3

Pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengembangan kompetensi lainnya.

Pasal 4

Pengembangan kompetensi didasarkan pada analisa kebutuhan diklat dan analisa pengembangan diri PNS.

Pasal 5

- (1) BKD menyusun analisa pengembangan kompetensi berdasarkan pertimbangan formasi dan keseimbangan kebutuhan sumber daya PNS dengan beban kerja instansi.
- (2) Analisa kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada:
 - a. formasi jabatan dan kebutuhan sumber daya PNS;
 - b. tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. formasi Pengangkatan Calon PNS.
- (3) Selain mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), analisa kebutuhan pengembangan kompetensi dapat didasarkan pada:
 - a. keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan sumber daya PNS; dan/atau
 - b. untuk pengembangan talenta PNS.
- (4) Analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ditetapkan oleh Kepala BKD dengan memperhatikan masukan Perangkat Daerah.

BAB III PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah serta memenuhi kebutuhan kompetensi PNS dalam pendidikan formal, dapat dilaksanakan:
 - a. tugas belajar;
 - b. izin belajar.
- (2) Prosedur dan ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan formasi pengembangan PNS.

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi, diberikan hak bagi PNS untuk mendapat pengembangan diri melalui tugas belajar.
- (2) Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi tugas belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan PNS, sehingga dihasilkan inventarisasi PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Daerah.
- (3) Rekomendasi seleksi pendidikan tugas belajar diberikan oleh Kepala BKD berdasarkan formasi dan hasil seleksi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan tugas belajar dan perencanaan pengembangan PNS.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap PNS yang lulus seleksi Tugas Belajar diberikan tugas belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS diberikan Surat Penugasan oleh Kepala BKD atas nama Bupati.

Pasal 8

PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan organiknya, selanjutnya berkedudukan di BKD.

Paragraf 1

Seleksi dan Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Persyaratan peserta PNS calon tugas belajar ditetapkan berdasarkan kriteria Penilaian Administrasi Kepegawaian dan Seleksi Akademik.
- (2) Seleksi Administrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh BKD.
- (3) Seleksi akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.
- (4) Dalam mengusulkan calon peserta tugas belajar yang potensial, BKD dapat melaksanakan tes potensi untuk penjurangan usulan calon peserta melalui CBT.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri dari :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemetaan potensi;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - e. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
 - f. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin;
 - g. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 kali masa studi (2n+1) setelah mengikuti pendidikan; dan
 - h. bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Instansi/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai formasi yang ditetapkan.
- (3) Dokumen kelengkapan administrasi umum yang dilampirkan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, meliputi:
 - a. usulan mengikuti seleksi dari Perangkat Daerah, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKD;
 - b. surat penawaran dari lembaga pemberi beasiswa atau sponsor;
 - c. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
 - d. fotokopi SK Calon PNS dilegalisir;
 - e. fotokopi SK Pangkat Terakhir dilegalisir;

- f. fotokopi SK Jabatan Terakhir dilegalisir;
- g. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
- h. pernyataan atasan langsung dan diketahui kepala Perangkat Daerah, bahwa tugas dinas tidak akan terganggu apabila ditinggal PNS tugas belajar;
- i. bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masa studi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang; dan
- j. surat persetujuan suami/isteri.

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Tiga (D-3) atau Politeknik meliputi :
 - a. pangkat Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki ijazah dalam SK Pangkat terakhir Diploma I/Diploma 2 yang linier dan/atau SLTA yang sah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 25 tahun atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/pengagas program pendidikan; dan
 - d. lulus seleksi administrasi.
- (2) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu (S-1) meliputi :
 - a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki ijazah SLTA /Diploma (D-I/D-II/D-III) yang sah dari Perguruan Tinggi/Sekolah Negeri maupun swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 25 tahun bagi yang memiliki ijazah SLTA dan Diploma 1 Sederajat, dan 28 tahun bagi yang memiliki ijazah Diploma 2 atau 3, atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/pengagas program pendidikan; dan
 - d. nilai ijazah sekurang-kurangnya adalah 7,50 atau IPK serendah rendahnya 2,75 bagi Perguruan Tinggi dengan akreditasi A sedangkan Perguruan Tinggi dengan akreditasi lainnya adalah 3,00 atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/pengagas program pendidikan.
- (3) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Magister, Profesi dan Dokter Spesialis I, meliputi:
 - a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-4) yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 37 tahun, atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/pengagas program pendidikan; dan

- d. nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75 bagi Program Pendidikan dengan akreditasi A, dan 3,00 bagi Program Pendidikan dengan akreditasi lainnya atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/pengagas program pendidikan.
- (4) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Doktor (S-3), Spesialis II, meliputi:
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki ijazah pendidikan Ijazah S-2 Sederajat/Ijazah Profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan), Magister, dan Spesialis I yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia maksimal 40 tahun, atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/pengagas program pendidikan; dan
 - d. nilai IPK minimal 3,00 bagi Perguruan Tinggi dengan akreditasi A, 3,50 bagi Perguruan Tinggi dengan akreditasi lainnya atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/pengagas program pendidikan.
- (5) Pada formasi tertentu yang mengikat pada saat penerimaan CPNS wajib untuk dipatuhi dan mengikat sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 12

Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan:

- a. kerjasama secara kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri;
- b. sistem penugasan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. khusus untuk perguruan tinggi di dalam negeri minimal akreditasi B atau sesuai ketentuan instansi pelaksana/pengagas program pendidikan.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang bersangkutan.
- (2) Masa penugasan PNS tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) PNS Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan masa studi sampai dengan dilakukan perpanjangan masa penugasan sebagaimana ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari APBN/APBD/ LN atau lembaga lainnya.

- (2) Bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dapat dibiayai dari biaya mandiri, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan teknis dari BKD yang didasarkan pada formasi dan kebutuhan khusus.
- (3) Pertimbangan dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan formasi atau program khusus atau keterjangkauan wilayah.
- (4) PNS yang mengikuti Tugas Belajar karena kebutuhan dan diusulkan daerah dibiayai dari APBD sesuai dengan kemampuan anggaran.
- (5) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar yang bersumber dari non APBD dapat diberikan tambahan bantuan biaya APBD.
- (6) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa bantuan penelitian dengan kriteria :
 - a. Akreditasi Perguruan Tinggi A dan Progran study A, syarat IPK semester awal sampai dengan akhir minimal 3,5;
 - b. Akreditasi Perguruan Tinggi B dan Progran studi mnimal A/B, syarat IPK semester awal sampai dengan akhir minimal 3,75;
 - c. Penelitian yang dilaksanakan dapat mendukung program/ kebijakan oleh Pemerintah Daerah, yang berdasarkan rekomendasi dari Tim;
 - d. Penilaian prestasi kerja (SKP)/ penilaian prilaku dari Perguruan Tinggi minimal bernilai baik.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bantuan diberikan selama satu kali, dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan anggaran.

Pasal 15

PNS yang mengajukan perpanjangan studi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), tidak dapat diberikan tambahan bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 16

- (1) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan laporan nilai akademik secara tertulis kepada Kepala BKD pada tiap akhir semester;
 - b. menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum pengajaran tanpa mengubah program studi sesuai rekomendasi;
 - c. mentaati semua ketentuan tugas belajar, termasuk ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepala BKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dinyatakan selesai menjalani masa studi; dan
 - e. untuk kebutuhan pengembangan kompetensi PNS pasca tugas belajar, alumni wajib menyerahkan :

1. Laporan Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Desertasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ringkasan skripsi/ tesis/ desertasi;
 2. Transkrip Nilai;
 3. foto kopi Ijazah yang dilegalisir perguruan tinggi/ Surat Keterangan Lulus sebagai pendukung administrasi kepegawaian.
- (3) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tugas belajar dengan baik, BKD berkewajiban melaksanakan :
- a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
 - b. monitoring terhadap kemajuan prestasi akademik.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pengembangan karier yang bersangkutan.

Pasal 18

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar apabila berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pendidikan tugas belajar, harus bekerja minimal 4 (empat) tahun terhitung sejak PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar, Surat Penugasan Khusus Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, dan Surat Keterangan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada :
- a. Kepala BKD, untuk surat izin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan atau sedang melaksanakan pendidikan sampai dengan jenjang Strata Tiga (S3) atau yang sederajat, Surat Penugasan Khusus Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, dan Surat Keterangan Pendidikan;
 - b. untuk Surat Penugasan Khusus Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan, diproses setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 1
Pemberian Izin Belajar

Pasal 20

Izin belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program studi yang ditempuh sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. jadwal kuliah tidak melanggar jam kedinasan;
- d. kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi kminimal peringkat B) BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) ;
- e. kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan);
- f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- h. bagi pemangku jabatan fungsional tertentu pemberian izin belajar didasarkan pada ketentuan pangkat dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar mengajukan surat permohonan kepada Bupati cq. Kepala BKD melalui pimpinan Perangkat Daerah atau dapat melalui elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. formulir pengajuan izin belajar;
 - c. fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
 - d. penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir masing-masing kriteria minimal “baik” yang dilegalisir Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - e. surat pernyataan bermaterai Rp 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang izin belajar atau yang dipersamakan;
 - f. jadwal pendidikan/ perkuliahan;
 - g. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima/ sedang menempuh studi di lembaga tersebut;
 - h. *print out* bukti akreditasi program studi perguruan tinggi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau dari Perguruan Tinggi; dan
 - i. bagi program studi bidang kesehatan yang masih menggunakan akreditasi dari Kementerian Kesehatan melampirkan bukti akreditasinya.
- (3) Bagi jabatan fungsional tertentu, untuk izin belajar berdasarkan dengan kategori jabatan fungsional tertentu dan untuk pengakuan ijazah bagi jabatan fungsional tertentu, didasarkan atas kebutuhan formasi dan dilaksanakan melalui seleksi.

Pasal 22

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan formasi pendidikan langka, dapat dilaksanakan izin belajar melalui “penugasan khusus izin belajar” dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. program studi hanya ada di lembaga pendidikan tersebut, dan berada di luar keterjangkauan wilayah;
 - b. alumni program studi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang tugas-tugas dinas;
 - c. formasi jabatan tersebut sulit untuk dipenuhi karena kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia ataupun keterbatasan anggaran di daerah.
- (2) Bagi PNS yang menempuh izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengembangan keprofesian/ kebutuhan organisasi, dapat diberikan penugasan khusus izin belajar dengan meninggalkan tugas dinas.
- (3) Persyaratan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan penugasan khusus izin belajar, dan ditambah surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa program studi tersebut merupakan kebutuhan Perangkat Daerah dan tidak mengganggu pelayanan.
- (4) Penugasan khusus izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat pertimbangan teknis BKD dengan memperhatikan *urgensitas* dan tidak mengganggu layanan masyarakat, dan mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) PNS yang mengajukan proses izin belajar/ penugasan khusus izin belajar, dapat diberikan tambahan bantuan biaya APBD.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan penelitian pada semester akhir dengan kriteria:
 - a. Akreditasi Perguruan Tinggi A dan program studi A, syarat IPK semester awal sampai dengan akhir minimal 3,5 (dengan masa studi sesuai program);
 - b. penelitian yang dilaksanakan dapat mendukung program/ kebijakan pemerintah daerah, yang didasarkan rekomendasi dari tim;
 - c. penilaian prestasi kerja (SKP)/ penilaian perilaku dari Perguruan Tinggi minimal bernilai baik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bantuan diberikan selama satu kali, dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan anggaran.
- (5) Bagi PNS Izin Belajar/ Penugasan Khusus Izin Belajar, apabila perguruan tinggi mempunyai program kemitraan dengan perguruan tinggi lainnya (pertukaran mahasiswa/ diseminasi/ dan lain-lain), maka dapat diberikan dispensasi.
- (6) Biaya yang ditimbulkan dari program sebagaimana dimaksud ayat (5) dibebankan kepada PNS/ perguruan tinggi tempat PNS menuntut ilmu.

Paragraf 2
Surat Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Calon PNS yang telah diterima dapat mengajukan surat keterangan belajar kepada Kepala BKD melalui pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi Calon PNS yang mengajukan keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. formulir pengajuan keterangan belajar;
 - c. fotokopi SK Calon PNS yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. target Sasaran Kerja Pegawai;
 - e. surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang keterangan belajar atau yang dipersamakan;
 - f. jadwal pendidikan/ perkuliahan;
 - g. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menempuh studi di lembaga tersebut; dan
 - h. *print out* bukti akreditasi program studi perguruan tinggi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), minimal terakreditasi B.
- (3) Keterangan belajar dapat diberikan apabila program studi yang sedang ditempuh linear dengan formasi Calon PNS.
- (4) Keterangan belajar berlaku paling lama satu tahun setelah SK Calon PNS.

Pasal 25

- (1) Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang sudah memperoleh ijazah pendidikan sebelum rekrutmen Calon PNS, serta linear sesuai dengan formasi jabatan dengan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B.
- (2) Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang tidak memiliki izin belajar/ keterangan belajar yang linear dengan formasi dengan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B, dengan periode tahun lulus sampai dengan 2017.
- (3) Keterangan Pendidikan digunakan sebagai pengakuan kepastian Ijazah PNS untuk digunakan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan formasi dan jabatan, atau dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi.
- (4) Keterangan Pendidikan bagi Jabatan Fungsional mengacu kepada ketentuan dan petunjuk teknis dari peraturan Jabatan Fungsional dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (5) Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dengan ketentuan:
 - a. belum memiliki izin belajar/ keterangan belajar;
 - b. Ijazah yang diperoleh sebelum Calon PNS/ setelah PNS ;
 - c. Ijazah linear dengan formasi pada saat Calon PNS atau peralihan jabatan pada SK terakhir;
 - d. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah.
- (6) Penggunaan ijazah dari Keterangan Pendidikan dapat digunakan sama dengan surat izin belajar.

- (7) Persyaratan bagi PNS yang mengajukan Keterangan Pendidikan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. formulir pengajuan Keterangan Pendidikan;
 - c. fotokopi SK Calon PNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi SK pangkat terakhir;
 - e. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang keterangan pendidikan dan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen;
 - g. surat keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa sah dan telah menempuh studi di lembaga tersebut, dilampiri Ijazah dan Transkrip Nilai dilegalisir;
 - h. surat keterangan akreditasi program studi sesuai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B dari Perguruan Tinggi asal.

Pasal 26

Izin belajar, penugasan khusus izin belajar, surat keterangan belajar, dan surat keterangan pendidikan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencantuman Gelar

Pasal 27

- (1) Untuk memberikan pengakuan kepada PNS yang telah menempuh pendidikan formal akan diberikan pencantuman gelar.
- (2) Pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakui dalam manajemen kepegawaian bagi jabatan administrasi adalah :
 - a. untuk gelar D-III, pangkat minimal Pengatur (II/c);
 - b. untuk gelar S-1 pangkat minimal Penata Muda (III/a);
 - c. untuk gelar S-2 pangkat minimal Penata Muda Tk I (III/b);
 - d. untuk gelar S-3 pangkat minimal Penata (III/c).
- (3) Bagi jabatan fungsional, pencantuman gelar tetap memperhatikan jabatan dan pangkat sebagaimana diatur dalam ketentuan dari instansi pembina jabatan fungsional.
- (4) Pencantuman gelar dilaksanakan apabila PNS sudah lulus pendidikan dan melaporkan melalui Perangkat Daerah kepada BKD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir;
 - b. surat tugas belajar/ izin belajar/ surat Penugasan khusus izin belajar/ keterangan belajar/ Keterangan Pendidikan.
- (5) Pencantuman gelar pada nama PNS tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD sebagai pengembangan karier/ kompetensi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) serta ketentuan lainnya.
- (6) Dalam hal penambahan gelar dalam Surat Keputusan, akan dimunculkan pada Surat Keputusan berikutnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELATIHAN

Pasal 28

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS, dan kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan yang sama pada semua jenis pengembangan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kompetensi melalui Pelatihan meliputi:
 - a. pelatihan Teknis;
 - b. pelatihan Fungsional;
 - c. pelatihan Kompetensi Sosial Kultural;
 - d. pelatihan Kompetensi Manajerial;
 - e. pelatihan penunjang.

Bagian Kesatu Pelatihan Teknis

Pasal 29

- (1) Pelatihan Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.
- (2) Kebutuhan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK yang dikoordinasikan BKD dengan instansi teknis dasarkan atas kebutuhan teknis PNS dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD atau dengan metode pengiriman ke penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan Teknis yang dilaksanakan oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkerjasama dengan instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kurikulum pelatihan teknis didasarkan pada ketentuan peraturan Lembaga Administrasi Negara dan/atau instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jam pembelajaran pelatihan teknis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) JP.

Pasal 31

BKD dalam melaksanakan pelatihan teknis selain yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi, maka dapat dilaksanakan melalui *UTC*, Pelatihan *On Site Training (OST)*, serta pelatihan non klasikal (*E-Learning*), *Blended Learning* dan diklat teknis lainnya.

Paragraf 1
UTC

Pasal 32

- (1) *UTC* merupakan pembelajaran secara berkelompok yang diampu oleh Instruktur dari Kabupaten Sidoarjo serta pakar atau tenaga ahli dari instansi lain sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pembelajaran.
- (2) Pengelolaan *UTC* berada pada BKD, sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pembinaan, penataan dan pengembangan PNS.

Pasal 33

- (1) Dalam mengelola *UTC*, BKD membentuk kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap tahun.
- (2) Untuk efektifitas dan efisiensi pembelajaran/ pelaksanaan *UTC*, panitia menyusun pedoman umum, kurikulum pembelajaran, penilaian peserta masing-masing pembelajaran, yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Dalam penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengundang instruktur/ narasumber masing-masing pembelajaran.
- (4) Pembelajaran *UTC* dilaksanakan secara berkelompok terdiri minimal 5-15 orang yang diampu oleh 1-2 orang instruktur per kelompok.
- (5) Metode pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas mengutamakan contoh dan praktek langsung yang dilaksanakan selama 5-9 kali pertemuan.
- (6) Metode di dalam kelas berada di BKD, sedangkan metode di luar kelas berada di Perangkat Daerah/ Unit lainnya yang dimonitoring oleh panitia dan instruktur *UTC*.
- (7) Pada akhir pembelajaran *UTC*, pengajar memberikan progres/ penilaian kepada peserta untuk evaluasi dan laporan pembelajaran.

Paragraf 2
SCCD

Pasal 34

- (1) *SCCD* merupakan pembelajaran berdasarkan inisiatif dari PNS melalui komunitas dalam rumpun apapun untuk mencari solusi dalam mewujudkan PNS yang profesional sesuai dengan minat PNS dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengelolaan *SCCD* berada di BKD, dengan mengutamakan serta memberdayakan pengajar/ narasumber dari lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bila tidak ada pengajar lokal dapat dilaksanakan oleh widyasarwa provinsi/ tenaga ahli lainnya.
- (3) BKD dan trainer akan menyusun kurikulum dan bahan ajar, pedoman pembelajaran, progres pembelajaran setelah ada permohonan dari komunitas sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi peserta.
- (4) Pembelajaran *SCCD* dilaksanakan secara berkelompok terdiri minimal 10-20 orang yang diampu oleh 1-2 orang insruktur per kelompok.
- (5) Metode pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas mengutamakan mencari solusi melalui pengembangan kompetensi dengan lama pertemua 5-9 jam.
- (6) Evaluasi akhir pembelajaran *SCCD* sebagai pertimbangan untuk penilaian/ progres peserta, dengan laporan hasil pelaksanaan pembelajaran.

Paragraf 3

OST

Pasal 35

- (1) Untuk mempermudah capaian pembelajaran dengan tepat sasaran dan dapat dijadikan contoh bagi unit lain, salah satu upaya pembelajaran dengan model pembelajaran melalui *OST*.
- (2) *OST* merupakan model pembelajaran dengan menerjunkan contoh/ pemandu/ instruktur yang tergabung dalam tim penelitian ke unit-unit yang membutuhkan untuk dilatih dan dibentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pengelola *OST* adalah BKD yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/ tim penelitian dalam melaksanakan pelatihan *OST* sesuai dengan arah dan manfaat pelatihan.

Pasal 36

- (1) Dalam menjamin keabsahan pelaksanaan pelatihan *OST*, dibentuk panitia sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Panitia menyusun metode dan pedoman umum pelatihan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Metode pelatihan *OST* dengan teori, contoh, praktek dan pendampingan langsung secara bertahap sampai peserta bisa mandiri pada unit tertentu selama 6-9 kali pendampingan.
- (4) Unit sasaran dan peserta yang akan dituju sesuai dengan arah dan tujuan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kinerja unit/ Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dapat mengusulkan unit tertentu untuk dilatih dengan pelatihan *OST*, dengan mencantumkan permasalahan dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (6) Evaluasi akhir *OST* sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, dengan laporan hasil pelaksanaan pembelajaran.

Paragraf 4

E-Learning dan Blended Learning

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memenuhi hak PNS untuk meningkatkan kompetensi, maka semua PNS diberi kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensi.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran dalam proses pembelajaran, serta memperoleh hasil dalam pengukuran potensi pembelajaran dapat dilakukan pembelajaran non klasikal atau secara *on-line*.
- (3) Pengelola *e-learning* dan *CBT* adalah BKD, yang dalam melaksanakan pembelajaran dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain guna menunjang kemanfaatan hasil belajar.
- (4) Tempat pelaksanaan ujian/ tes merupakan metode pengukuran potensi dengan sistem komputerisasi melalui program *CBT*.
- (5) Hasil pembelajaran *on-line* dan pengukuran hasil belajar melalui *CBT* dapat digunakan sebagai pengembangan kompetensi PNS.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memenuhi hak PNS untuk meningkatkan kompetensi, maka semua PNS diberi kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensi.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran dalam proses pembelajaran, serta memperoleh hasil dalam pengukuran potensi pembelajaran dapat dilakukan pembelajaran *blended learning*.
- (3) Pengelola *blended learning* adalah BKD, yang dalam melaksanakan pembelajaran dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain guna menunjang kemanfaatan hasil belajar.
- (4) Tempat pelaksanaan ujian/ tes merupakan metode pengukuran potensi dengan sistem komputerisasi melalui program *CBT*.
- (5) Hasil pembelajaran *blended learning* dan pengukuran hasil belajar melalui *CBT* dapat digunakan sebagai pengembangan kompetensi PNS.

Pasal 39

- (1) Dalam menjamin keabsahan hasil pembelajaran *blended learning*, dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan.
- (2) Panitia menentukan pokok-pokok pembelajaran, pedoman umum, modul, sesuai dengan muatan materi yang akan dilaksanakan, yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Dalam penyusunan modul, panitia dapat mengundang instruktur/ narasumber sebagai bentuk legalitas modul pembelajaran.
- (4) Dalam pembelajaran *on-line* dilaksanakan melalui pendaftaran kepada panitia, kemudian melaksanakan pembelajaran secara *on-line* dengan mempelajari modul yang disediakan oleh panitia yang diupload ke *web site* BKD.
- (5) Metode pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran *on-line* dengan batasan pembelajaran yang ditentukan dalam bentuk pedoman umum pembelajaran.
- (6) Dalam masa pembelajaran *on-line* dapat dilakukan beberapa kali tatap muka sebelum dilaksanakan ujian.
- (7) Pada akhir pembelajaran dilaksanakan ujian dengan sistem komputersiasi melalui *CBT*.

Paragraf 5

Instruktur dan Peserta

Pasal 40

- (1) Instruktur *UTC*, *OST*, *E-Learning* yang berasal dari PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kompetensi.
- (2) BKD dapat mengundang narasumber di luar instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat sesuai tugas fungsinya/ pakar PNS/ Non-PNS dibuktikan dengan sertifikat keahlian/ kompetensi sesuai dengan materi yang dibutuhkan pembelajaran.
- (3) Instruktur dalam mengampu pembelajaran wajib memberikan penilaian terhadap perkembangan peserta sampai dengan selesainya pembelajaran.
- (4) Sebagai bentuk penghargaan kepada instruktur, instruktur mendapatkan sertifikat dan honorarium sesuai dengan kemampuan anggaran.

Pasal 41

- (1) Peserta pelatihan berasal dari PNS melalui penjangingan, usulan dan verifikasi atasan, sesuai dengan kebutuhan dan peminatan pembelajaran guna menunjang kinerja PNS dan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian usulan peserta dapat dilaksanakan melalui elektronik dengan aplikasi pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peserta OST dalam unit tertentu, dilatih secara berkelompok mulai dari pimpinan dan unsur penunjang dalam kompleks kompetensi.
- (4) Peserta yang sudah mengikuti pembelajaran agar menularkan ilmu yang didapatkan selama pembelajaran kepada PNS lainnya.
- (5) Sebelum melaksanakan pembelajaran, Peserta wajib menandatangani pakta integritas, diketahui oleh atasan langsung dan BKD.
- (6) Hal-hal teknis yang terkait dengan instruktur dan peserta, diatur dalam pedoman umum pembelajaran yang ditetapkan oleh Kepala BKD.

Paragraf 6

Pasca Pelatihan UTC, OST, E-Learning

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mengefektifkan hasil pelatihan teknis, dilaksanakan monitoring hasil pelatihan oleh BKD atau Tim yang dibentuk BKD.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap alumni peserta dan atasan langsung untuk mengetahui progres dan kemanfaatan hasil pelatihan.

Pasal 43

- (1) Peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan memperoleh sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BKD sesuai dengan perolehan predikat dan JP yang telah dilaksanakan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BKD secara manual atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sertifikat yang diperoleh teregister di BKD, akan digunakan dalam pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Peserta Pelatihan non Klasikal (*E-Learning*) yang tidak lulus, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian satu kali dan apabila tidak lulus akan diikutkan kembali pada jadwal berikutnya sesuai dengan pembelajaran berikutnya.
- (5) Unit yang telah mengikuti pelatihan OST akan dijadikan role model bagi unit lain.
- (6) Unit yang telah mengikuti pelatihan OST akan diadakan evaluasi untuk mengembangkan hasil pelatihan.

Bagian Kedua

Pelatihan Fungsional

Pasal 44

- (1) Pelatihan Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi dan pengembangan karier yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

- (2) Peserta Pelatihan Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Jenis dan jenjang Pelatihan Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKD atau instansi teknis/ dengan metode pengiriman ke penyelenggara yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan register sertifikat berada pada BKD.
- (5) Pelatihan Fungsional yang dilaksanakan oleh BKD/ instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berkerjasama dengan instansi pembina jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Kurikulum pelatihan fungsional, didasarkan pada ketentuan peraturan Lembaga Administrasi Negara dan/atau instansi pembina jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jam pembelajaran pelatihan fungsional sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) JP.

Bagian Ketiga Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural dilakukan melalui jalur pelatihan.
- (2) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (3) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan.
- (4) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAN.
- (5) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (6) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan melalui pengiriman atau oleh BKD dengan berkerjasama dengan instansi pemerintah/lainnya yang terakreditasi.

Bagian Keempat Pelatihan Kompetensi Manajerial

Pasal 47

- (1) Pelatihan Kompetensi Manajerial dilakukan melalui jalur pelatihan.
- (2) Pelatihan Kompetensi Manajerial melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelatihan struktural.

- (3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepemimpinan madya;
 - b. kepemimpinan pratama;
 - c. kepemimpinan administrator; dan
 - d. kepemimpinan pengawas.
- (4) Pelatihan struktural kepemimpinan madya diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Pelatihan struktural kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, dan kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi.
- (6) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKD atau dengan metode pengiriman ke lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- (7) Pelatihan struktural yang dilaksanakan oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berkerjasama dengan lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka mengefektifkan hasil pelatihan teknis, dilaksanakan monitoring hasil pelatihan oleh BKD atau Tim yang dibentuk BKD.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap alumni peserta dan atasan langsung, teman sejawat dan bawahan untuk mengetahui progres dan kemanfaatan hasil pelatihan.
- (3) Evaluasi akhir secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kuesioner, wawancara terhadap PNS, atasan dan sejawat/bawahan.
- (4) Untuk menjaga keberlanjutan alumni, pengajar, panitia pembelajaran dapat dilaksanakan melalui komunikasi berkelanjutan melalui telepon, atau media sosial lainnya.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, dengan laporan hasil pelaksanaan pembelajaran.

Bagian Kelima Pelatihan Penunjang

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan melalui pelatihan penunjang yang tidak bertentangan dengan pelatihan teknis, fungsional, sosial kultural, dan manajerial.
- (2) Pelatihan penunjang dapat dilakukan, meliputi:
 - a. Pelatihan Kantor Mandiri;
 - b. Lokakarya;
 - c. Penyuluhan;
 - d. Sosialisasi;
 - e. Seminar;
 - f. Workshop;
 - g. Sarasehan;

- h. Orientasi;
 - i. Bimbingan Teknis;
 - j. Tranfer knowledge dari penyedia barang dan jasa kepada PNS;
 - k. *Bench mark*;
 - l. Pelatihan penunjang dengan nama lainnya yang menunjang kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang dilaksanakan dengan JP di bawah 30 JP.

Pasal 50

- (1) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dengan pengiriman maupun dikerjasamakan dengan lembaga yang terakreditasi/ berkompeten.
- (2) Memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan pelatihan penunjang dengan metode pengiriman, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan BKD sesuai dengan kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (3) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sendiri/ dikerjasamakan dengan lembaga yang terakreditasi/ berkompeten, didahului dengan pedoman pelaksanaan/ Kerangka Acuan Kerja dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan kebutuhan pengembangan pada Perangkat Daerah tersebut dan mendapat persetujuan BKD sesuai dengan kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (4) Usulan nama peserta pelatihan penunjang yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah diteruskan ke BKD, dapat melalui aplikasi pengembangan kompetensi secara elektronik.
- (5) BKD dapat menugaskan PNS untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan pelatihan penunjang yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/ kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ kompeten.
- (6) Pelatihan penunjang dapat dibiayai oleh APBD/ APBN/ Lembaga sponsor lain/ biaya mandiri PNS.
- (7) Pembiayaan pelatihan penunjang dengan biaya mandiri harus memperhatikan asas kemanfaatan serta dilampiri dengan prosedur dan ketentuan yang jelas, tertuang dalam surat pernyataan/ berita acara/ keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

- (1) Peserta pengembangan kompetensi pelatihan penunjang memperoleh sertifikat/ sertifikat elektronik sesuai dengan meteri dan JP Pelatihan.
- (2) Dalam rangka mempermudah pendataan PNS yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan penunjang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil diklat tertulis/ elektronik kepada Bupati melalui BKD.
- (3) Data alumni peserta pelatihan penunjang disimpan register *data base* kediklatan BKD, yang digunakan dalam pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Data alumni peserta pelatihan penunjang yang tidak teregister di BKD, tidak dapat digunakan dalam pengembangan karier PNS.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan hasil pelatihan teknis, fungsional, serta sosial kultur, dan/ atau pelatihan penunjang, atasan langsung berkewajiban untuk memonitor, pendampingan, pemanfaatan hasil pelatihan dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) PNS yang telah mengikuti pelatihan dengan metode pengiriman berkewajiban untuk menyampaikan kepada atasan, teman sejawat/ unit kerja dan memaparkan hasil pembelajaran melalui pelatihan kantor mandiri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui BKD, yang dilampiri daftar hadir pelatihan kantor mandiri, sertifikat asli untuk diregister di BKD.
- (4) Sertifikat yang sudah diterbitkan dan teregister BKD, dapat digunakan untuk pengembangan diri PNS.
- (5) Pelatihan kantor mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan sebagai pelatihan penunjang dengan perolehan JP sesuai ketentuan.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan pelatihan didahului dengan penyusunan proposal/ Kerangka Acuan Kerja dan pembentukan kepanitiaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Tata cara dan pedoman umum pelaksanaan pelatihan penunjang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.
- (3) Sebelum pelaksanaan pelatihan dilaksanakan seleksi guna penyaringan peserta dalam menunjang keberhasilan pembelajaran.

Pasal 54

Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan bersumber dari APBN, APBD, dan/atau lain-lain pembiayaan yang sah.

Pasal 55

- (1) Jam pembelajaran pelatihan bagi PNS dalam 1 (satu) JP adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (2) Kurikulum didasarkan pada ketentuan peraturan sesuai dengan jenis kebutuhan pelatihan pada instansi teknis/Pembina jabatan fungsional tertentu/ Lembaga Administrasi Negara.

BAB V

PENGEMBANGAN KOMPETENSI LAINNYA

Pasal 56

- (1) Pengembangan talenta PNS untuk kepentingan dinas dapat dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi lainnya.
- (2) Pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan formasi tertentu, BKD dapat melaksanakan penjurangan/ seleksi PNS melalui tes kompetensi;
 - b. untuk pengembangan diri PNS meliputi sebagai narasumber, menghasilkan karya tulis yang dimuat dalam jurnal dinas/ nasional/ internasional, karya buku yang ber ISBN, dan penemuan yang bermanfaat bagi pemerintah;

- c. hasil publikasi dari PNS dalam bentuk jurnal/ artikel lain yang direspons oleh instansi pemerintah/ swasta/ lembaga lainnya untuk diundang sebagai pembicara, dapat diberikan dispensasi.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibebankan pada instansi pengundang.
 - (4) PNS yang mempunyai kemampuan lebih dan ditunjuk/ ditetapkan oleh instansi pemerintah pusat (Kementerian/ Lembaga) sebagai Narasumber/ Instruktur Nasional yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah (pusat/ daerah) dapat diberikan dispensasi dengan tetap mengutamakan tugas pokok dan kewajiban pada instansi/ pelayanan.
 - (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk penugasan oleh BKD dan adanya pertimbangan teknis instansi terkait serta telah mendapatkan persetujuan Bupati.
 - (6) Bentuk pengakuan/ penghargaan bagi PNS yang melaksanakan pengembangan kompetensi lainnya, berupa sertifikat dan akumulasi perolehan JP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Terhadap pengajuan keterangan pendidikan yang sampai batas yang ditentukan belum/ terlambat mengajukan, diberi kesempatan satu kali.
- (2) Pemberian keterangan pendidikan dikhususkan bagi pengangkatan PNS tahun 2015 ke bawah, dengan tahun kelulusan 2017 ke bawah.
- (3) Penyesuaian ijazah, jabatan, dan kepangkatan dari ijazah melalui proses izin belajar, penugasan khusus izin belajar, keterangan belajar, dan keterangan pendidikan didasarkan pada formasi dan kebutuhan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat pengembangan kompetensi yang diperoleh sebelum peraturan ini berlaku, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 85), beserta perubahannya yakni Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 64